

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah dibangun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengatur bahwa setiap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang.
11. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
16. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

17. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
18. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang selanjutnya disebut Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
21. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses penyerahan PSU kawasan perumahan kepada Pemerintah Daerah.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengembang dan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Pasal 5

Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin:

- a. ketersediaan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah; dan
- b. keberlanjutan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah.

**BAB IV
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Pasal 6

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 7

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlantai satu atau dua.

Pasal 8

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan bangunan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

**BAB V
PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 9

- (1) Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan PSU.
- (2) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jenis PSU;
 - b. bentuk PSU; dan
 - c. persentase PSU.

Bagian Kedua
Jenis PSU

Pasal 10

- (1) Jenis PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. prasarana;
 - b. sarana; dan
 - c. utilitas.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 - d. tempat pembuangan sampah; dan
 - e. penyediaan air minum.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. perniagaan/perbelanjaan;
 - b. pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. peribadatan;
 - f. rekreasi dan olahraga;
 - g. pemakaman;
 - h. pertamanan dan RTH; dan
 - i. parkir.
- (4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan transportasi;
 - e. sarana pemadam kebakaran; dan
 - f. sarana penerangan jalan umum.

Pasal 11

- (1) Penyediaan lahan untuk PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus sesuai dengan rencana tapak (*site plan*).
- (2) Rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat kawasan permukiman di Daerah.

Bagian Ketiga
Bentuk Penyediaan PSU

Pasal 12

- (1) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 13

- (1) Penyerahan PSU pada rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.
- (3) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pemakaman.

Pasal 14

Pengembang perumahan dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan PSU.

Bagian Keempat
Persentase Penyediaan PSU

Pasal 15

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk PSU paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dalam satu hamparan.
- (2) Luas lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan untuk:
 - a. paling sedikit 3% (tiga persen) sebagai sarana pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 - b. paling sedikit 2% (dua persen) sebagai sarana pemakaman;
 - c. paling sedikit 5% (lima persen) sebagai sarana rekreasi dan olahraga, pertamanan dan RTH, serta parkir; dan
 - d. paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagai prasarana dan utilitas.

- (3) Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berada di kawasan peruntukan pemakaman sesuai dengan ketentuan RTRW Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk PSU paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Luas lahan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagai sarana perniagaan/perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga;
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagai sarana pertamanan dan RTH; dan
 - c. paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagai sarana parkir, prasarana, dan utilitas.
- (3) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan di luar lokasi Rumah Susun.
- (4) Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada kawasan sesuai dengan ketentuan RTRW Daerah.

Pasal 17

Pengembang Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor wajib menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i dan sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Koefisien Dasar Bangunan.

Paragraf 1 Penyediaan Prasarana

Pasal 18

- (1) Pengembang wajib menyediakan prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.

- (2) Penyediaan prasarana perumahan dan permukiman berupa jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai ketentuan klasifikasi jalan perumahan.
- (3) Penyediaan prasarana perumahan dan permukiman berupa saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai ketentuan perencanaan *plumbing* yang berlaku.
- (4) Penyediaan prasarana perumahan dan permukiman berupa jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai ketentuan perencanaan umum jaringan drainase di lingkungan perumahan dan permukiman.
- (5) Penyediaan prasarana perumahan dan permukiman berupa tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan sesuai ketentuan sistem persampahan di lingkungan perumahan.

Paragraf 2

Penyediaan Sarana Perniagaan/Perbelanjaan

Pasal 19

- (1) Setiap pengembang perumahan dengan jumlah penghuni sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan.
- (2) Penyediaan sarana perniagaan/perbelanjaan pada perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. toko/warung; dan
 - b. pertokoan.

Paragraf 3

Penyediaan Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Setiap Pengembang perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa wajib menyediakan sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan.
- (2) Penyediaan sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. balai Rukun Tetangga;

- b. balai Rukun Warga;
- c. balai pertemuan; dan
- d. pos keamanan.

Paragraf 4
Penyediaan Sarana Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pengembang Rumah Tidak Bersusun dengan luas lahan di atas 10 Ha (sepuluh hektar) dalam satu hamparan wajib menyediakan sarana pendidikan dasar.
- (2) Sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di lokasi Perumahan.

Pasal 22

- (1) Pengembang Rumah Susun yang berkapasitas 500 (lima ratus) unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Sarana Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di dalam atau di luar lokasi Perumahan.
- (3) Dalam hal penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disediakan di lokasi Perumahan, Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang berada di sekitar Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan sarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan penghuni Perumahan.

Paragraf 5
Penyediaan Sarana Kesehatan

Pasal 23

- (1) Setiap Pengembang perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jiwa wajib menyediakan sarana kesehatan.
- (2) Penyediaan sarana kesehatan untuk Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pos pelayanan terpadu; dan
 - b. balai pengobatan.

Paragraf 6
Penyediaan Sarana Peribadatan

Pasal 24

- (1) Setiap Pengembang perumahan dengan jumlah penghuni sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa wajib menyediakan sarana peribadatan.
- (2) Sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di lokasi yang mudah terjangkau dan layak.

Paragraf 7
Penyediaan Sarana Rekreasi dan Olahraga

Pasal 25

Setiap Pengembang perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa wajib menyediakan Sarana Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 8
Penyediaan Sarana Pemakaman

Pasal 26

Penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. perumahan dengan luas lahan lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar), penyediaan sarana pemakaman dapat dilakukan di lokasi perumahan; dan
- b. perumahan dengan luas lahan kurang dari atau sama dengan 50 Ha (lima puluh hektar) penyediaan sarana pemakaman dilakukan di luar lokasi perumahan.

Paragraf 9
Penyediaan Sarana Pertamanan Dan RTH

Pasal 27

Setiap Pengembang perumahan dengan jumlah penghuni sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa wajib menyediakan sarana pertamanan dan RTH.

Paragraf 10
Penyediaan Sarana Parkir

Pasal 28

Setiap Pengembang perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa wajib menyediakan sarana parkir.

Paragraf 11
Penyediaan Utilitas

Pasal 29

- (1) Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) antara lain :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan transportasi;
 - e. sarana pemadam kebakaran; dan
 - f. sarana penerangan jalan umum.
- (2) Penyediaan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dan persyaratan teknis di lingkungan Perumahan.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYERAHAN
PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penyerahan PSU Perumahan
dan Permukiman

Pasal 30

- (1) Pengembang wajib menyerahkan PSU Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1).
- (2) Kewajiban Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesiadaan.
- (3) Surat Pernyataan Kesiadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan saat pengajuan permohonan rencana tapak (*site plan*).
- (4) Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah selesai dibangun; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
- (5) Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerima Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.

Pasal 32

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. lokasi PSU sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. dokumen rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh pemerintah daerah;
 - b. persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - c. Surat Pelepasan Hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memproses Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Camat terkait; dan
 - f. Kepala Pekon/Lurah terkait.
- (4) Tim Verifikasi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim.

- (5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyerahan PSU Perumahan
dan Permukiman

Pasal 34

- (1) Tata cara Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Tata cara persiapan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Bupati menerima permohonan penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dari pengembang;
 - b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU;
 - c. tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan PSU yang akan diserahkan;
 - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran PSU; dan
 - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU;
 - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU, serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;

- f. PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan PSU yang diterima;
 - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima PSU dilakukan oleh pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis, dan administrasi.
- (4) Tata cara pasca penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lama 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan;
 - b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
 - c. perangkat daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
 - d. perangkat daerah yang menerima aset PSU menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 35

- (1) Dalam hal PSU, ditelantarkan dan/atau belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan PSU perumahan dan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
- (3) Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan di daerah menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Perangkat daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan PSU yang ditelantarkan dan/atau belum diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Pemanfaatan PSU

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan PSU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan PSU

Pasal 38

- (1) Pengelolaan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan PSU dengan pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola PSU dilarang mengubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan PSU.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 40

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dapat bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses penyerahan; dan
 - b. pengelolaan setelah penyerahan.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 41

- (1) Pengembang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan pemberian pengesahan rencana tapak (*site plan*) baru kepada pengembang yang sama, dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah pengembang menyelesaikan perumahan sebelumnya;
 - d. pengumuman kepada media massa; dan/atau
 - e. pencabutan izin operasional perusahaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pengembang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) PSU Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pengembang harus menyerahkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) PSU Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan tidak diketahui keberadaan pengembangnya, maka Pemerintah Daerah mengambil alih PSU Perumahan dan Permukiman setelah dilakukan verifikasi.
- (3) PSU Perumahan dan Permukiman yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 28 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 162
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 06/1194/PRS/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**


**PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan Permukiman di Kabupaten Pringsewu, maka pemerintah daerah berwenang untuk meminta pengembang untuk menyerahkan, prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang. Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Pringsewu belum memiliki pedoman dalam penyelenggaraannya, sehingga PSU yang sudah dibangun oleh pengembang belum diserahkan kepada pemerintah daerah. Terdapat juga PSU yang terlantar, sehingga mengakibatkan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat dan penghuni perumahan tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

PSU Perumahan dan Permukiman yang disediakan oleh pengembang perumahan juga masih banyak belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah ini. PSU perumahan yang sudah diserahkan juga perlu untuk diinventarisasi menjadi barang milik daerah, sehingga pemeliharannya diambil alih oleh pemerintah daerah.

Ketentuan pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengatur bahwa setiap prasarana, sarana, dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah yang pengaturannya diatur di dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah memberikan landasan agar kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan pemerataan" adalah memberikan landasan agar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kenasionalan" adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keefisienan dan kemanfaatan" adalah memberikan landasan agar keberadaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan dan kemudahan" adalah memberikan landasan agar keberadaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian dan kebersamaan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek prasarana, sarana dan utilitas perumahan sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar pengaturan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesehatan" adalah memberikan landasan agar pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan memenuhi standar yang sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah memberikan landasan agar penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penggunaannya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip keterbukaan" adalah masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keberpihakan” adalah Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip keberlanjutan” adalah Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanah bersama” adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Satuan rumah susun” adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor” adalah gedung komersial yang diperuntukkan untuk fungsi toko/kantor dan kegiatan komersial lainnya yang juga berfungsi sebagai rumah.
Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “*plumbing*” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat plambing dan pipa serta peralatanya di dalam atau di luar gedung dengan sistem drainase saniter, drainase air hujan, ven, air minum yang dihubungkan dengan sistem di Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Toko/warung disediakan oleh pengembang perumahan dengan jumlah penghuni 250 (dua ratus lima puluh) jiwa.

Huruf b
Pertokoan disediakan oleh pengembang perumahan dengan jumlah penghuni 6.000 (enam ribu) jiwa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Balai pertemuan terdiri dari Balai Rukun Tetangga dan/atau Balai Rukun Warga disediakan oleh pengembang perumahan dengan jumlah penghuni 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa yang berada di tengah kelompok bangunan hunian warga ataupun di akses keluar/masuk dari kelompok bangunan dan dapat berintegrasi dengan bangunan sarana yang lain.

Huruf d

Pos keamanan/hansip disediakan oleh pengembang perumahan dengan jumlah penghuni 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa yang berada di tengah kelompok bangunan hunian warga ataupun di akses keluar/masuk dari kelompok bangunan dan dapat berintegrasi dengan bangunan sarana yang lain.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pos Pelayanan Terpadu disediakan oleh pengembang perumahan dengan jumlah penghuni 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jiwa yang berada di tengah kelompok tetangga, tidak menyeberang jalan raya.

Huruf b

Balai Pengobatan disediakan oleh pengembang perumahan dengan jumlah penghuni 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa yang berada di tengah kelompok tetangga, tidak menyeberang jalan raya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana pemakaman” adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga apabila sarana pemakaman dilakukan di luar lokasi perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Luasan Sarana Parkir dialokasikan dapat melayani kebutuhan bangunan, sarana kebudayaan dan rekreasi lain.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Termasuk dalam utilitas jaringan telepon, pengembang dapat menyediakan jaringan internet.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pernyataan kesediaan yang dibuat oleh pengembang harus ditandatangani dan bermaterai cukup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Persetujuan Bangunan Gedung” adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR